

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR: W20-A17/SK.010/KU.01/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR **TAHUN ANGGARAN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. bahwa agar penerimaan Negara bukan pajak pada Pengadilan Agama Selayar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar tentang Penunjukan Bendahara Penerima pada Pengadilan Agama Selayar;
 - b. bahwa yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
 - 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 7. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkmaha Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya:
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara Bagian Ketiga Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pasal 18;
- 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkmah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 tahun 2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja Negara Pasal 6.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PADA PENGADILAN AGAMA **SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020**

Pertama

: Menunjuk dan mengangkat Saudara Drs. Baharuddin, NIP 19640411 199103 1 005, Pangkat/Golongan Ruang penata Tingkat I, III/d sebagai Bendahara Penerima pada Pengadilan Agama Selayar tahun Anggaran 2020.

Kedua

: Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas agar memberikan spesimen tanda tangan dan parafnya kepada KPPN Benteng dan Bank BRI Cabang Benteng dan untuk selanjutnya mengatur dan menatausahakan penerimaan negara bukan pajak pada Pengadilan Agama Selayar.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Selayar

Pada tanggal

02 Januari 2020

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.I NIP. 19730212.199903.1.001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Makassar;
- 4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
- 6. Kepala Bank BRI Cabang Benteng;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.